

Desa Adat dalam
Sejarah Dayak

Kampanye Desa Adat
melalui Seni Cetak Kayu

Cerita Referendum
Lima Desa

PANUTUNG TABUNG

Mampalawa Bulan Matanandau Pembelum Utus

Edisi 6/4-5/2020

Edisi Spesial Desa Adat

MEWUJUDKAN DESA ADAT DI TANAH DAYAK

DAFTAR ISI



12

LIPUTAN KHUSUS
Warga Tiga Desa bertemu DPRD Membahas Desa Adat



14

LIPUTAN KHUSUS
Satu Perda Tiga Desa

Ruang Kebudayaan



17
Desa Adat dalam Sejarah Dayak Kalimantan



20
Kampanye Desa Adat Melalui Seni Cukil Kayu

Dari Redaksi **03**

Kabar Lewu

04 Napak Tilas Sosialisasi Desa Adat

Untuk mencegah laju proses De-Dayak-isasi ini menurut Yando diperlukan Re-Dayak-isasi. (Menjadi Dayak Kembali) Penetapan dan pembentukan Desa Adat merupakan salah satu cara untuk Re-Dayak-isasi.

07 Cerita Referendum Lima Desa di Manuhing Raya

Referendum tentang penentuan Desa Adat telah terselenggara pada kelima desa yang semuanya berada dalam satu Kecamatan Manuhing Raya, kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah.

HAKADOHOP

10 Melawan Corona dari Desa

PUSKABELA

23 Gerakan Petani Muda dan Desa Adat

OPINI

Desa Adat • 25

Manyeha Tana, Karhutla & Desa Adat • 28

Redaksi 'Panutung Tarung' mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME atas izinnya dapat menerbitkan 'Panutung Tarung' edisi majalah ke-6 ini meskipun berada dalam ancaman wabah virus Corona yang juga disebut virus Covid-19. Keadaan demikian melahirkan himbauan dari Pemerintah untuk bekerja dari rumah.

Edisi 6 adalah Edisi Khusus. Khusus karena pertama, tema utamanya adalah tentang Desa Adat dan kedua karena menggunakan bahasa Indonesia. Diharapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia tema khusus ini bisa menjangkau pembaca lebih luas lagi dibandingkan seperti biasanya terBIT dalam Bahasa Dayak.

Panutung Tarung Edisi 6 ini selain merupakan nomor perdana Tahun 2020, ia juga hadir dengan memperkenalkan susunan Redaksi baru.

Dalam Nomor Khusus ini, Panutung Tarung mengulas persoalan Desa Adat sebagai topik utama, dilengkapi dengan masalah KARHUTLA dan virus Covid -19.

UU No 6 Tentang Desa Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

Dilihat dari kacamata sejarah, Desa Adat sebenarnya bukanlah hal baru bagi Orang Dayak Kalteng. Bahkan Kalteng sebagai provinsi otonom yang didirikan melalui perjuangan mandi

darah dan airmata, sesungguhnya berlatarkan keinginan untuk menjadikan Kalteng sebagai provinsi adat. Desa Adat, kabupaten adat dan atau provinsi adat tidak lain dari benteng bagi Orang Dayak untuk memberdaukan dan membangun Tanah Dayak berangkat dari budaya dan kepentingan Dayak sehingga melahirkan suatu kehidupan manusiawi tanggap zaman. Hanya saja keinginan ini dihancurkan secara sistematis dan struktur oleh penyelenggara Negara terutama dan sejak Orde Baru.

Peluang kembali untuk membangun Desa Adat baru diberi peluang oleh UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengejawantahannya di Kalteng dilakukan dari bawah, artinya oleh warga desa itu sendiri – suatu cara yang baru pertama kali dilakukan di negeri ini.

Seperti selalu, Panutung Tarung senantiasa terbuka terhadap segala kritik dan saran agar bisa berkembang menjadi lebih baik. Demikian juga, Redaksi senantiasa mengharapkan tulisan-tulisan dari mana dan dari siapapun mengenai Dayak dan Tanah Dayak agar Utus Tagatang. (etnik/bangsa terangkat) menjadi bermartabat manusiawi sesuai visi-misi hidup-mati manusia Dayak: "réngan tingang nyanak jata" (anak enggang putera-puteri naga).

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung jawab

Yanedi Jagau

Pimpinan redaksi

Didik Gunawan

Wakil pimpinan redaksi

Eva Merdekawati

Sekretaris redaksi

Rama

Redaktur

Yanedi Jagau
Standy Christianto
Kusni Sulang
Paulus Sukirwanto
Destano Anugrahnu
Norisa Jumala
Rodi

Anggota redaksi

Seluruh staf BIT

Alamat redaksi

Yayasan Borneo Institute
Jl. Sangga Buana II Selatan
No 63 Kec. Jekan Raya, Kota
Palangka Raya, Kalimantan
Tengah, Indonesia

Email redaksi

admin@borneoinstitute.org

Fans page Facebook

The Borneo Institute



NAPAK TILAS

SOSIALISASI DESA ADAT

■ Penulis : Didik gunawan

Pada umumnya masih banyak warga masyarakat pedesaan yang belum mengetahui tentang Desa Adat sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa No.6 /2014) . Oleh sebab itu penjelasan-penjelasan melalui berbagai cara atau dengan kata lain disebut sosialisasi sangat diperlukan.

Dalam sosialisasi mengenai Desa Adat di Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas (Gumas) yang mencakup lima desa dan satu kelurahan, Borneo Institute (BIT) sebagai lembaga pendamping mengawali sosialisasi ini dengan menyelenggarakan sebuah lokakarya (workshop) di Desa Tumbang Samui pada tanggal 14 Juni 2019.

Dalam lokakarya yang dihadiri oleh warga dari lima desa dan satu kelurahan tersebut, R. Yando Zakaria salah seorang tenaga ahli

senior pada Kantor Staf Ahli Presiden (KSP), dan salah seorang penggagas serta penyusun UU Desa No. 6/2014 tampil sebagai pembicara utama tunggal.

Dalam paparannya pada lokakarya tersebut Yando Zakaria yang oleh salah satu suku Dayak di Kalimantan Timur diambil sebagai anak angkat dengan nama Tingang, melihat bahwa sekarang ini tengah berlangsung proses De-Dayak-isasi, Untuk mencegah laju proses De-Dayak-isasi ini menurut Yando diperlu-

kan Re-Dayak-isasi. (Menjadi Dayak Kembali) Penetapan dan pembentukan Desa Adat merupakan salah satu cara untuk Re-Dayak-isasi tersebut. Melalui Desa Adat, Masyarakat (Hukum) Adat Dayak memiliki kembali hak atas tanah, hutan, dan melestarikan serta mengembangkan kebudayaannya. Merebut kembali jika hak-hak asli itu hilang. Desa Adat memungkinkan Masyarakat (Hukum) Adat Dayak mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai hak asal-usul dan sejarahnya.



Spanduk kelas belajar Palangka Raya tentang para legal untuk para petani Kecamatan Manuhing Raya – rangkaian kegiatan dalam upaya penetapan Desa Adat. Acara ini merupakan bagian dari kelas-belajar tentang Desa Adat 15 - 19 Juli 2019 (Foto. Dok. Kusni Sulang/2019)



UNTUK MENCEGAH LAJU PROSES *DE-DAYAK-ISASI* INI MENURUT YANDO DIPERLUKAN *RE-DAYAK-ISASI*. (MENJADI DAYAK KEMBALI) PENETAPAN DESA ADAT MERUPAKAN SALAH SATU CARA UNTUK *RE-DAYAK-ISASI* TERSEBUT.

Workshop Tumbang Samuï sebagai sosialisasi awal kemudian dilanjutkan oleh BIT dengan menyelenggarakan lokakarya di Palangka Raya dari 15 sd 19 Juli 2019, diikuti oleh seratus lebih peserta dari lima desa dan satu kelurahan Kecamatan Manuhing Raya. Kali ini selain R. Yando Zakaria, dihadirkan juga H. Yusra, salah seorang Direktur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi mewakili Menteri yang berhalangan datang, sebagai narasumber utama.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud mengkonsolidasi dan memperdalam hasil-hasil yang dicapai melalui Workshop Desa Tumbang Samuï 14 Juni 2019. Karena di Lokakarya Palangka Raya ini para narasumber menjelaskan langkah-langkah apa saja yang niscaya dilakukan guna mewujudkan Desa Adat serta apa saja syarat-syarat yang patut dipenuhi dalam menetapkan serta mewujudkan Desa Adat. Setelah mendapatkan penjelasan-penjelasan mengenai syarat-syarat penetapan Desa Adat dan langkah-langkah yang niscaya dilakukan, perwakilan lima desa dan satu kelurahan di Kecamatan Manuhing Raya membentuk tim-tim kecil seperti Tim Pemetaan, Tim Etnografi Desa, Tim Sosialisasi dan Tim Pumpsung Haï di bawah pimpinan langsung masing-masing Kepala Desa. (Kades) Artinya berhasil-tidaknya desa tersebut mewujudkan Desa Adat menjadi tanggung jawab Kades.

Untuk melengkapi senjata perjuangan mewujudkan Desa Adat, BIT juga menyelenggarakan kelas-belajar tentang para legal dengan harapan para warga desa tidak bisa lagi di gertak dengan peraturan-peraturan aturan hukum yang tidak mereka ketahui. Diharapkan juga dengan pengetahuan hukum, para warga desa mampu berjuang, membela, mempertahankan dan merebut kembali hak-hak mereka.

Walaupun sosialisasi sudah berkali-kali dilakukan, bahkan studi banding ke Bali untuk mengenal Desa Adat, tapi tentu saja ketidakjelasan, ketidakpahaman akan tetap ada. Apalagi oleh adanya dan berkembangnya isu-isu yang sengaja dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa kepentingan mereka terancam jika Desa Adat ditetapkan dan diwujudkan,

Guna menjawab semua pertanyaan dari warga desa, pada 23 November 2019, BIT mengorganisasi Pra Pumpsung Haï di Desa Tumbang Samuï. Dalam pertemuan besar yang diikuti oleh warga lima desa dan satu kelurahan Kecamatan Manuhing Raya, kembali BIT menghadirkan R. Yando Zakaria sebagai tenaga ahli Desa Adat untuk menjawab semua pertanyaan dengan tuntas. Undangan untuk pertemuan besar ini disebar dari pintu ke pintu. Melalui Pra Pumpsung Haï dan semua proses sosialisasi tentang Desa Adat yang terus-menerus dilakukan sejak Juni 2019, akan tersedia hanya sedikit celah kecil untuk mengatakan

bahwa warga desa tidak tahu tentang Desa Adat. Materi –materi tentang Desa Adat dalam bahasa Dayak dan bahasa Indonesia telah dibagi-bagi ke kalangan warga masyarakat.

Acara Pra Pumpung Haï ini juga dihadiri oleh Binarta (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gumas) dan Riantom anggota DPRD Gumas, yang pada tanggal dan hari yang sama sedang melakukan reses di Manuhing Raya, daerah pemilihan asal mereka. Dalam sambutannya saat acara adat Manéték Pantan, Binarta selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gumas menyatakan dukungan penuh DPRD Gumas terhadap perjuangan penetapan Desa Adat di Manuhing Raya. Bahkan merupakan suatu kebanggaan karena satu-satunya wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) yang telah direkomendasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi.

Sebelumnya, Evandi, Ketua Badan Perancang Pembuatan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Gumas dalam pertemuan dengar pendapat bersama Delegasi BIT di Kuala Kurun, ibukota Kabupaten Gumas, juga telah memastikan dukungan DPRD Gumas terhadap perjuangan mewujudkan Desa Adat. Evandi bahkan mengatakan bahwa Desa Adat merupakan Peraturan Daerah (Perda) prioritas.

Agar semua pertanyaan tertampung maka dalam Pra Pumpung Haï ini peserta dikelompokkan menurut desa. Pertanyaan-per-



Untuk melengkapi senjata perjuangan mewujudkan Desa Adat, BIT juga menyelenggarakan kelas-belajar tentang para legal dengan harapan para warga desa tidak bisa lagi di gertak dengan peraturan-peraturan aturan hukum yang tidak mereka ketahui.

tanyaan ditulis dan dibacakan oleh juru-bicara desa masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian oleh Yando dijawab satu-persatu diakhiri juga dengan pertanyaan: Apakah masih ada yang kurang jelas dan mau ditanyakan? Dalam jawabannya Yando menggarisbawahi sebagai kesimpulan bahwa Desa Adat merupakan Jalan Keselamatan bagi Masyarakat (Hukum) Adat Dayak. Jalan untuk melakukan De-Dayak-isasi.

Di sini lain, penyelenggaraan Pra Pumpung Haï ini merupakan persiapan bagi dilangsungkannya referendum untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat yang merupakan salah satu syarat mutlak dalam penetapan Desa Adat. Kalau mayoritas warga desa tidak mau mengubah status desa

administratif menjadi Desa Adat maka, penetapan Desa Adat pun tidak akan dilakukan oleh penyelenggara Negara. Untuk mendapatkan kesepakatan dan atau tidak kesepakatan warga, BIT sebagai lembaga pendamping menolak menggunakan metode atau sistem perwakilan. Referendum adalah keputusan yang dilakukan oleh seluruh warga—dalam hal ini warga desa terkait. Referendum adalah cara yang memungkinkan setiap warga ikut serta menentukan nasibnya sendiri. Referendum demikian telah dilakukan pada 29 Januari 2020 - 2 Februari 2020 di lima desa: Tumbang Mantuhé, Putat Durei, Tumbang Samuï, Tumbang Oroï dan Luwuk Tukau.

Menurut Yando, jika mengacu pada UU Desa No.6/2014, apa yang dilakukan di Kecamatan Manuhing Raya, dalam upaya penetapan Desa Adat merupakan yang pertama kali di negeri ini.

Setelah hasil referendum diperoleh, sosialisasi dan kegiatan berikut yang tidak kalah rumitnya adalah bagaimana mengisi Desa Adat itu ketika Perda Provinsi dan Kabupaten telah diter-BITkan. Kalau pun rumit dan tidak mudah, pertanyaannya:

Jika Desa Adat merupakan Jalan Keselamatan, apakah Dayak mau selamat atau tidak selamat?.



CERITA REFERENDUM LIMA DESA DI MANUHING RAYA

■ Penulis : Rodi

Apa dan Mengapa Referendum ?

Dari total 74.954 desa di Indonesia serta sejumlah 1.432 desa di Kalimantan Tengah, hanya dalam hitungan jari satu telapak tangan desa yang berhasil menyelenggarakan Referendum. Ya hanya lima desa yaitu Tumbang Mantuhé, Putat Durei, Tumbang Oroï, Tumbang Samuï dan Luwuk Tukau. Referendum tentang penentuan Desa Adat telah terselenggara pada kelima desa yang semuanya berada dalam satu Kecamatan Manuhing Raya, kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah.

Pada tulisan ini saya akan menyoroti makna referendum dan fungsinya dalam tahapan proses pengajuan penetapan Desa Adat pada lima desa yang dimaksudkan di atas. Referendum dapat dimaknai sebagai upaya yang dianggap relative demokratis untuk menentukan pendapat melalui upaya memilih “setuju maupun tidak setuju” terhadap sesuatu topik yang diperbincangkan warga (baca: *publik*). Refer-

endum sesungguhnya bukan hal yang baru di Indonesia, namun dianggap tidak lazim. Selain itu referendum memiliki konotasi yang negatif dari perspektif sebagian kecil individu penyelenggara negara, lantaran referendum dilihat sebagai upaya penentuan pendapat untuk keluar dari NKRI. Sesungguhnya referendum bukanlah sesuatu yang sempit dan dangkal dalam rangka keluar dari suatu pemerintahan negara. Banyak praktik referendum yang sudah dilaksanakan di dunia ini, ambil contoh di Afrika Selatan pada Maret 1992, Referendum tersebut memberi kesempatan kepada rakyat Afrika selatan untuk memilih apakah setuju ataukah tidak setuju dengan Politik Apartheid. Sebagai informasi, Politik Apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. (Sumber : en.wikipedia.org/wiki/1992_South_African_apartheid_referendum).

Dalam konteks referendum yang diselenggarakan lima desa tadi justru mereka telah berkontribusi untuk meneguhkan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa demikian?. Kontribusi utama terlihat dari kesadaran politik warga lima desa yang mau berpikir terbuka untuk mewujudkan tata aturan sesuai Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014. Kelima desa tersebut masih percaya pada konstitusi dan jalur hukum untuk mewujudkan cita-cita UU Desa yang mereka anggap selaras dengan visi Bersama 5 desa tersebut.

Semakin tinggi partisipasi warga desa di Manuhing Raya mengikuti referendum Desa Adat, maka makin tinggi pula derajat legitimasi kegiatan tersebut untuk mengajukan penetapan Desa Adat. Hal tersebut adalah rumusan konsep yang jadi dasar alasan warga dalam mengajukan Desa Adat.

Bukan hanya referendum yang memerlukan legitimasi,

Pemilu juga menuntut adanya legitimasi, biasanya dalam konsep pemilu berbunyi : “Makin tinggi warga masyarakat Indonesia berpartisipasi (baca: memilih) dalam pemilu presiden makin tinggi pula legitimasi presiden terpilih untuk memimpin pemerintahan baru”.

Meskipun referendum dan pemilu memiliki kesamaan di bidang legitimasi namun antara pemilu dan referendum memiliki perbedaan mendasar, perbedaannya terletak pada objek pilihan, jika pada pemilu yang dipilih adalah individu/personal – Paket Presiden dan Wakil Presiden, sementara pada referendum biasanya memilih tentang setuju dan tidak setuju terhadap sesuatu yang diketengahkan sebagai topik pilihan atau penentuan.

Lantas, mengapa referendum mesti dilaksanakan

di Manuhing Raya, padahal tanpa referendum pun sesungguhnya pemerintah desa bersama tokoh adat setempat dapat saja langsung mengajukan penetapan Desa Adat.



MAKIN TINGGI WARGA MASYAKARAT INDONESIA BERPARTISIPASI (BACA: MEMILIH) DALAM PEMILU PRESIDEN MAKIN TINGGI PULA LEGITIMASI PRESIDEN TERPILIH UNTUK MEMIMPIN PEMERINTAHAN BARU.

Terdapat dua alasan yang pokok terkait pentingnya pelaksanaan referendum di Manuhing Raya. Pertama Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa dan Tokoh Adat desa menginginkan adanya mandat dan legitimasi yang kuat terkait penetapan Desa Adat. Melalui mandat yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan akan memudahkan perangkat pemerintah desa mengajukan permohonan penetapan Desa Adat.

Alasan Kedua, Pemerintah Desa, BPD dan Tokoh Adat di Manuhing Raya ingin mengukur sejauh mana rasa keikutsertaan masyarakat menanggapi topik Desa Adat. Apakah masyarakat lebih dominan setuju Desa Adat ataukah sebaliknya. Hasil pengukuran tingkat keikutsertaan warga desa akan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemimpin desa, BPD dan tokoh adat setempat.

Tabel Hasil Referendum

Penentuan Pendapat Warga Desa Tentang Perubahan Desa Dinas menjadi Desa Adat

Desa	Setuju Desa Adat	Tidak Setuju Desa Adat	Surat Suara Tidak Sah	Jumlah warga yang memilih pada referendum	Daftar Pemilih Tetap
Tumbang Samui	180	64	-	244	441
Tumbang Oroï	186	14	-	200	385
Tumbang Mantuhé	59	149	3	211	349
Luwuk Tukau	287	143		432	653
Putat Durei	95	101	2	198	306

Tabel hasil referendum berdasarkan waktu pelaksanaan pada setiap desa

Hasil Referendum Lima Desa

Berdasarkan hasil perhitungan suara penentuan pendapat pada referendum menunjukkan bahwa tiga desa menyetujui perubahan status desa dinas menjadi Desa Adat. Ketiga desa tersebut ialah Tumbang Samui, Tumbang Oroi dan Luwuk Tukau. Sedangkan dua desa yang tidak menyetujui Desa Adat adalah Tumbang Mantuhé dan Putat Durei. Data referendum tersebut adalah 27 Januari 2020.

Dalam konteks referendum di Manuhing Raya tentu saja Borneo Institute berkepentingan terhadap proses dan hasil kegiatan tersebut. Referendum dapat juga dilihat dari berbagai sudut pandang.

Referendum bukan hanya menarik diamati pada hari H penentuan pendapat setuju atau tidak Desa Adat, melainkan cerita dibalik hasil referendum juga penting untuk digali. Pada tulisan ini saya mencoba menyoroti pelajaran berharga dari Referendum.

Bagi BIT referendum di Manuhing raya adalah cermin tentang sejauh mana keikutsertaan kelompok tani dan warga desa dampingan BIT menanggapi dinamika politik lokal tingkat pedesaan di Manuhing Raya. Perlu diketahui bahwa BIT telah membentuk kelompok tani sebanyak 13 kelompok Petani sengan, dan 9 kelompok Petani sayur.

Pemberdayaan yang dilakukan BIT terbagi dalam



BERDASARKAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PENENTUAN PENDAPAT PADA REFERENDUM MENUNJUKKAN BAHWA TIGA DESA MENYETUJUI PERUBAHAN STATUS DESA DINAS MENJADI DESA ADAT.

dua bagian yaitu di bidang penguatan ekonomi pada satu sisi, sementara pada sisi lain juga dikembangkan penguatan wawasan pemahaman kesadaran politik dan hukum warga desa dampingan.

Bobot penyelenggaraan dan hasil referendum di Manuhing Raya dapat menjadi gambaran bagi BIT untuk mengukur dampak dan kontribusi pendampingannya dalam pemberdayaan masyarakat di Manuhing Raya.

Meskipun perjalanan untuk mewujudkan Desa Adat yang resmi dan didaftar oleh negara masih menyisakan jalan panjang, tetapi capaian ini telah tercatat dalam sejarah desa-desa di Indonesia bahwa lima desa di Kalteng telah memulai dan memelopori referendum. Sebanyak 3 diantaranya sudah menetapkan hati nurani mereka untuk memilih sebagai Desa Adat.

Demikianlah cerita lima referendum di Manuhing Raya yang menghasilkan tiga desa yang sepakat menjadikan desa mereka Desa Adat. Tiga desa inilah yang masih menaruh harap pada Konstitusi Indonesia untuk mewujudkan Desa Adat.



MELAWAN CORONA DARI DESA

■ Penulis : Standy christianto

**Solidaritas dan kerja sama adalah senjata paling ampuh
untuk melawan bencana**

Berita virus corona sudah sampai ke desa di kecamatan Manuhing Raya pada Kamis siang (5/03). Saat itu saya sedang mencari data tentang warga desa penyandang disabilitas di lima Kantor Desa. Saat saya masuk ke kantor, ketika itu segenap aparatur desa sedang menonton berita.

Menonton televisi adalah suatu kemewahan di desa tanpa listrik dan sinyal telekomunikasi, karena radio sudah tidak populer lagi. Di Kecamatan Manuhing Raya, televisi bisa kita dapatkan di Kantor Desa. Di sinilah informasi-informasi dari Pemerintah bisa diperoleh.

Beberapa kali saya ikut menonton. Ketika turut menonton kali ini, mata kami tidak lepas dari reporter televisi bermasker yang dengan sangat antusias memberitakan virus corona, seakan-akan Indonesia sedang dikelilingi gas beracun. Lalu, beberapa kali juga

saya melihat di layar televisi itu. Beberapa politisi diwawancara untuk berbicara soal corona seakan-akan mereka lebih ahli dari para petugas kesehatan.

“

Dalam menghadapi pandemi Corona ini, sejumlah negara dengan sigap telah mengambil langkah-langkah kongkret misalnya Italia di mana virus corona sudah menginfeksi 47,021 orang dan menyebabkan 4,032 orang meninggal.

Sebagai upaya pencegahan, menurut laporan Harian Kompas, Jakarta (08/03) Pemerintah Italia telah melarang warganya untuk keluar rumah di tengah keadaan demikian warga Italia sedang berusaha membangun

kekuatan manusia untuk melawan keganasan virus corona. Para pemuda berusia 25-30 tahun secara berprakerja membantu warga lain dengan berbelanja sayuran secara sukarela. Di negeri ini kota-kota seperti kota mati. Guna memecahkan kesunyian keadaan, para warga menyanyi dari depan rumah masing-masing untuk menghibur sesama warga yang kesepian di rumah. Saya perhatikan, berita seperti ini sangat jarang diberitakan media di Indonesia.

Menurut Harian Kompas (19/03), ciri awal seseorang terinfeksi virus corona adalah: demam tinggi dengan suhu tubuh di atas 38° Celcius, mengalami batuk/pilek dan sesak nafas. Tidak semua orang yang demam disertai batuk/pilek terjangkit corona, sehingga tidak ada cara lain untuk mengetahui seseorang terjangkit virus corona selain memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

Apa yang terjadi jika diketahui ada warga desa yang terinfeksi



Sumber : freepik.com

Corona ?

Pertama, pemerintah desa dan warga desa harus bekerja sama untuk meningkatkan solidaritas dengan melakukan pendataan siapa saja yang berisiko, yaitu siapa saja yang pernah berkontak langsung dengan orang terinfeksi virus corona karena kemungkinan besar datang dari kota. Kegiatan ini seharusnya bisa dilakukan tanpa menimbulkan diskriminasi

terhadap keluarga dan kerabat terdekat dari rumah.

Kedua, virus corona hanya menyerang tubuh yang tidak sehat. Warga di desa berbeda dengan warga di kota. Warga di kota malas berjalan kaki karena mengandalkan kendaraan bermotor sedangkan daya

tahan masyarakat di desa lebih kuat karena aktivitas sehari-hari mereka seperti berjalan kaki, bertani, dan berkebun adalah aktivitas yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh.

Ketiga, menanam dan mengonsumsi umbi-umbian, yang juga disebut rimpang, seperti jahe, lengkuas, kencur, kunyit dan beberapa lainnya.

Semenjak wabah corona merebak dan masih belum ditemukan obatnya, maka

banyak orang memilih untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan bergaya hidup sehat. Salah satu resep tradisional yang banyak dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi batuk/pilek adalah memanfaatkan dan mengonsumsi umbi-umbian tersebut, yang juga merupakan rempah-rempah tradisional, dalam bentuk olahan minuman maupun makanan.

Wabah penyakit seperti ini bukan hal baru di dunia. Kita pernah mendengar wabah SARS, Ebola, MERS, yang jumlah kematian akibat dari wabah-wabah tersebut bervariasi. Pada akhirnya, kerja sama antar manusia terbukti berhasil menghentikan wabah-wabah tersebut.

Wabah penyakit seperti ini dapat membuat kita bersolidaritas dan pada saat yang sama membuat orang-orang hidup menyendiri karena takut terinfeksi.

Bersolidaritas dalam hal ini berarti mengisi ruang kosong untuk saling mengingatkan supaya tetap sehat dan jika terjadi sesuatu di desa, pemerintah desa dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah tanpa membuat warga desa cemas. Solidaritas dan kerja sama adalah senjata paling ampuh untuk melawan bencana seperti wabah corona yang terjadi pada saat ini.





Tiga kepala desa (Tumbang Samui, Tumbang Oroi, dan Luwuk Tukau) bersama warga berada di gedung DPRD Gunung Mas

Warga Tiga Desa Bertemu DPRD Gunung Mas Membahas Desa Adat

■ Penulis: Yoki yohandi

Kurang lebih 30 orang perwakilan tiga desa di Manuhing Raya berangkat menuju Kuala Kurung guna memenuhi undangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gunung Mas dalam rangka menindaklanjuti proses terbentuknya Desa Adat di Kecamatan Manuhing Raya.

Tiga desa yang telah memilih untuk menjadi Desa Adat melalui referendum pada tanggal 27 Januari hingga 1 Februari 2020, yakni Tumbang Oroi, Tumbang Samui dan Luwuk Tukau merasa terhormat dengan undangan yang ditujukan kepada para perwakilan desa tersebut.

Para perwakilan tiga desa secara garis besar menyampaikan keinginan mereka menjadi Desa Adat. Salah satu argumen mengapa menjadi Desa Adat, perwakilan pemuda menyampaikan keresahan mereka tentang masalah lingkungan yang terjadi sebagai konsekuensi dari aktivitas Perusahaan Besar Swasta (PBS).

Alasan lainnya yang disampaikan perempuan dan tokoh desa, mereka berkeinginan dapat hidup sesuai dengan kebudayaan dan tradisi yang bernilai yang mereka dapatkan dari kakek nenek mereka pendahulu yang mendiami desa tersebut. Peninggalan orang

tua mereka itu bukan hanya tanah dan air melainkan tata cara bertani, bercocok tanam dan jalan hidup menjadi uluh lewu Dayak. Tradisi dan jalan hidup itu terasa masih kena dan cocok dengan kemajuan saat ini, oleh karena itu warga desa melalui perwakilannya merasa yakin bahwa Undang-Undang Desa no. 6 Tahun 2014 memungkinkan terwujudnya Desa Adat yang sesuai dengan kebudayaan Dayak yang jadi semangat utama tiga desa tersebut.

17 Februari 2020, perwakilan tiga desa beraudien-si dengan DPR GUMAS, bertempat di aula DPRD dimulai pada pukul 09.00, diawali dengan sambutan hangat



Menyikapi hasil dari referendum yang telah disampaikan oleh perwakilan desa, Bapemperda sendiri berharap desa-desa yang belum setuju untuk menjadi Desa Adat, yakni Tumbang Mantuhé dan Putat Durei, dapat dibujuk kembali melalui sosialisasi.

dari anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang terdiri dari: Evandi (Ketua Bapemperda, Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat, Anggota Komisi II), Bagus Jaya Bangas (Wakil Ketua), Rayaniatie Djangkan (Pendeta, Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Anggota Komisi II), Iceu Purnamasari (Anggota Fraksi Partai Golongan Karya, Anggota Komisi III), Sri Yeni (Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Anggota Komisi III). Seluruh anggota diperkenalkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas, Akerman Sahidar (Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat, berasal dari wilayah daerah pemilihan 2 Kabupaten Gunung Mas).

Selama audiensi, berlangsung tanya jawab, aspirasi, harapan dan proses yang menjadi bagian perjalanan tiga desa untuk menjadi Desa Adat telah disampaikan. DPRD menanggapi semangat ini dengan positif dikarenakan suara-suara seperti inilah yang selama ini dicari oleh DPRD, terutama suara-suara rakyat yang mau berjuang untuk meraih hak mereka. Menyikapi hasil dari referendum yang telah disampaikan oleh perwakilan desa, Bapemperda sendiri berharap desa-desa yang belum setuju untuk menjadi Desa Adat, yakni Tumbang Mantuhé dan Putat Durei, dapat dibujuk kembali melalui sosialisasi. Dari hal ini, terlihat keinginan besar pihak DPRD untuk menambah lagi Desa Adat dikarenakan letak geografis desa-desa tersebut yang berbatasan langsung

dengan tiga desa yang setuju untuk menjadi Desa Adat.

Dalam audiensi itu meskipun ada dukungan positif DPRD, muncul juga suara pesimis yang mengikutinya. Sebagai contohnya adalah keraguan dari DAD Gunung Mas, yang diwakili Herbert T. Yasin, mengenai bagaimana bisa hukum adat bisa tetap terlaksana, sementara hukum adat sendiri banyak yang berbenturan dengan Undang-Undang.

Bisa jadi, respon negatif tersebut merupakan bagian dari ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman dari sebagian pihak pembuat dan pengawal kebijakan. R. Yando Zakaria, selaku perwakilan dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang diundang oleh BIT pada audiensi dengan DPRD tersebut, meluruskan keraguan yang timbul dengan menjelaskan Desa Adat merupakan benteng bagi desa dari segala kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat adat dengan memperkuat hukum adat yang berlaku (selama masih sejalan dengan Undang-Undang).

BIT hadir dalam audiensi tersebut dan aktif mendengarkan serta menyimak seluruh isi percakapan dan perbincangan. Audiensi berlangsung dalam suasana yang terbuka, beberapa perbedaan pendapat juga telah dimungkinkan terjadi. Namun terlihat bahwa kesimpulan audiensi tersebut menunjukkan kuatnya DPR Gunung Mas bagi rencana Penetapan Peraturan Daerah Tentang Desa Adat bagi Tiga Desa di Manuhing Raya.





Proses menyiapkan Ranperda untuk Desa Adat

SATU PERDA TIGA DESA

■ Penulis : Destano anugrahnu

Pada pertemuan tanggal 17 Februari 2020 lalu warga tiga (3) desa dari Kecamatan Manuhing Raya melakukan pertemuan atau yang lebih dikenal dengan rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Gunung Mas guna menyampaikan aspirasi dan keinginan mereka untuk mengubah status desanya per hari ini yang masih dalam status desa dinas atau administratif untuk berubah menjadi status Desa Adat.

Komitmen dan tindak lanjut pertemuan inilah yang mendasari masyarakat tiga (3) desa Tumbang Samui, Tumbang Oroi dan Putat Durei yang telah mendapat suara mayoritas penduduk desanya untuk bersama-sama dengan Yayasan Borneo Institute (BIT) menyusun dan membuat sebuah Naskah Akademik sebagai prasyarat dimungkinkannya sebuah Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan sebagai bukti keseriusan masyarakat adat

Manuhing Raya.

8 Maret 2020 BIT pun bertolak ke Jogjakarta bergabung bersama Tim dari Lembaga Karsa pimpinan R. Yando Zakaria, untuk duduk bersama merumuskan naskah akademik yang nantinya akan diserahkan kepada DPRD Gunung Mas. Kemudian DPRD diharapkan akan mempertimbangkan naskah akademik tersebut sebagai dasar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Desa Adat. Peranan DPR Kabupaten GUMAS sungguh strategis mengingat wakil rakyat memiliki hak untuk menetapkan legislasi, mereka diharapkan mengawal, memproses dan menetapkan dasar aturan dan dasar hukum yang konstitusional bagi masyarakat adat di tiga (3) desa Kecamatan Manuhing Raya.

Sebelum keberangkatan menuju Jogjakarta, BIT sudah mengumpulkan berbagai aspirasi dan harapan masyarakat di tiga (3) desa tersebut yang nantinya bisa diakomodasi di dalam Perda Tentang Pengaturan dan Penetapan Desa Adat. Data

Sejak digaungkan, kemudian diperjuangkan, gagasan Desa Adat dimaksudkan sebagai langkah awal memasuki jalan keselamatan bagi sukubangsa Dayak sehingga berdaulat di kampung-halaman (pétak-danum) sendiri.

Gagasan dan perjuangan mewujudkan Desa Adat ini sejak awal hingga hari ini adalah gagasan serta perjuangan yang berasal dari "hati kecil" warga desa sebagai bentuk dari kerin-

duan masyarakat akar rumput, terhadap hari esok yang lebih cerah. Baik pemerintah desa, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi pendamping, atau pihak manapun juga nampaknya memposisikan diri sebagai pihak yang memfasilitasi.

Rangkaian kegiatan persiapan penetapan Desa Adat dilakukan secara terbuka, demokratis, partisipatif dan mengikutsertakan warga desa setempat. Dalam penyusunan Naskah Akademik ini pihak tiga desa yang sudah sepakat memilih Desa Adat diwakili oleh Siswanton, selaku Ketua Panitia Penetapan Desa Adat Kecamatan Manuhing Raya.

Penyusunan Naskah Akademik adalah sebuah syarat wajib guna bisa ditetapkannya sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Perda, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Melalui kajian, dalil dan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis yang termuat pada Naskah Akademik-lah kemudian jajaran legislatif dan eksekutif membuat pertimbangan sejauh mana urgensi Peraturan tersebut memang penting dan strategis untuk bisa menjadi sebuah produk hukum yang mengatur, mengikat dan memaksa semua lapisan masyarakat di wilayah tersebut.

Naskah Akademik pada umumnya dikerjakan oleh pihak ketiga yang dibentuk oleh pihak eksekutif maupun



Gagasan dan perjuangan mewujudkan Desa Adat ini sejak awal hingga hari ini adalah gagasan serta perjuangan yang berasal dari “hati kecil” warga desa sebagai bentuk dari kerinduan masyarakat akar rumput, terhadap hari esok yang lebih cerah.

legislatif. Tapi lain halnya dengan Naskah Akademik dan Ranperda yang sedang disusun dan diperjuangkan oleh masyarakat adat Dayak tiga desa pada kecamatan Manuhing Raya. Naskah Akademik dan Ranperda-nya disusun oleh sebuah Tim dua Lembaga yang tidak ditunjuk oleh Badan Legislatif ataupun Eksekutif Kabupaten Gunung Mas. Dalam Naskah Akademik dan Ranperda yang disusun oleh Tim dari dua lembaga itu, disusun dan dirancangan pengaturan dan penetapan lewu atau yang disebut dengan nama lain sebagai Desa Adat. Melewati jalan ini warga adat berkeyakinan akan mampu merekonstruksi, merevitalisasi dan mereposisi keberadaan, tradisi, kebudayaan, sosial politik, yang akhirnya mencapai muara bernama kesejahteraan sosial-ekonomi Masyarakat

Adat Dayak. Oleh karena itu semua prosesnya dikawal langsung dan dilakukan secara bersama-sama oleh Masyarakat Adat Dayak itu sendiri. Kalaupun ada keterlibatan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), keterlibatan pihak yang terakhir ini terbatas pada memfasilitasi dan mensistematisasikan data-data serta fakta yang dipunyai oleh warga adat.

Penyusunan Naskah Akademik yang dilakukan di kota Yogyakarta ini dipercayakan oleh komunitas Masyarakat Adat dari tiga (3) desa kecamatan Manuhing Raya kepada enam (6) orang, yaitu Drs.Kusni Sulang, DEA, Ph.D (budayawan Dayak Kalimantan Tengah); Drs. R. Yando Zakaria (salah seorang penasihat senior pada Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia, yang juga seorang antropolog independen);, Siswanton, S.Pd, MM (Ketua Panitia Persiapan Penetapan Desa Adat se-Kecamatan Manuhing Raya) ; Imelda Malinda, S.H (pegiat sosial perempuan dari BIT yang hingga hari ini telah tujuh (7) tahun mendampingi masyarakat di kecamatan Manuhing Raya, Ranggoaini Jahja, S.Psi, M.Hum (pegiat sosial perempuan di kota Jogjakarta dan seorang antropolog) dan Destano Anugrahnu, S.H (pemuda Dayak asli, pegiat sosial dari Lembaga BIT yang mendampingi masyarakat di Kecamatan Manuhing Raya selama 7 tahun).

Waktu yang digunakan untuk menyusun Naskah

Akademik dan Ranperda ini tidaklah sebentar. Apa yang dikerjakan di Yogya saja, antara lain menggunakan data-data yang dikumpulkan dan diserahkan oleh warga adat tiga desa tersebut di atas, sudah memakan waktu lima hari. Seluruh pekerjaan menyusun Naskah Akademi dan Ranperda ini baru selesai sekitar 60 sd 70 persen. Artinya sisa pekerjaan yang 30-40 persen itu masih harus dilanjutkan pengerjaannya dalam waktu yang perlu cepat dan memiliki kualitas layak diserahkan kepada DPRD Kabupaten Gumus dan pihak-pihak terkait lainnya. Sedangkan bagi warga adat tiga desa tersebut di atas penerBITan Perda Tentang Desa Adat merupakan keperluan mendesak juga karena Perda tersebut akan menjadi sebuah regulasi yang memengaruhi pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat Dayak.

Jika peraturan daerah ini nantinya bisa dan berhasil ditetapkan dan menjadi sebuah dasar hukum maka hal ini akan menjadi catatan sejarah perjuangan bertuliskan tinta emas bagi Masyarakat Adat Dayak. Selain itu, ketika Perda tersebut sudah diterBITkan boleh jadi Perda tersebut salah satu Perda yang diinisiasi, disusun dan diperjuangkan serta dikawal langsung oleh warga adat akar rumput. Perda tersebut bisa dikatakan Perda dari, oleh dan untuk warga adat itu sendiri. TerBITnya Perda Tentang Desa Adat itu nanti di segi lain bisa disebut merupakan wujud nyata dari keinginan dan kerinduan

lama warga adat Dayak.

TerBITnya Perda itu kelak juga mengatakan bahwa warga adat tiga desa Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gumus, mendapatkan dan menyusur jalan keselamatan berliku itu bukanlah seperti menapak karpet merah melainkan melalui berbagai tingkat perjuangan. Keselamatan bukanlah kado yang diberikan cuma-cuma oleh siapapun .



Mentalitas “Pancarung” Warga Tiga Desa

Dilihat dari segi pola pikir dan mentalitas, perjuangan Masyarakat Adat Dayak di tiga (3) desa kecamatan Manuhing Raya ini, merupakan titik-balik dalam proses perkembangan maju mentalitas manusia ideal Dayak sebagai “Utus Pancarung” atau pejuang, yang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari belas kasihan dan mengemis kepada siapapun. Kebangkitan mentalitas ini harus mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat Dayak, agar ada percontohan yang bisa menjadi referensi bersama untuk kebangkitan perjuangan untuk hidup manusiawi di Tanah Borneo ini, Apa yang Masyarakat Adat Dayak lakukan hari ini di Manuhing Raya diharapkan bisa mengkontaminasi akal sehat, kewarasan dan mentalitas

orang Dayak di seluruh hampan Tanah Borneo, khususnya Kalimantan Tengah. Sudah saatnya Orang Dayak menemukan jalan benar dari ketersesatan mereka selama ini sejak bersepakat menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meredam diri mereka secara terstruktur dan masif pada semua lapisan penghidupan. Seniscayanyalah sekarang, Orang Dayak itu merapatkan barisan dan maju bergandeng tangan. Sudah saatnya Orang Dayak itu merebut apa yang selama ini menjadi bagian dan hak-hak mereka. Berpangku tangan dan mengutuk keadaan hanyalah kesia-siaan yang tak berujung. Desa Adat adalah gerakan perlawanan yang konstitusional, alternatif terbaik yang bisa menjembatani jarak antara kerinduan lama dan kenyataan.

Inisiatif dan itikad baik sudah kita tunjukkan. Sekarang menjadi giliran kita meminta dan menguji keseriusan serta ketulusan para pemangku kebijakan yang punya kuasa dan wewenang untuk membangun fondasi perjuangan ini. Saatnya kita menagih janji ke-Dayakan mereka yang sudah kita titipkan amanat kewenangan dan kekuasaan, baik pada kursi legislatif maupun eksekutif. Apakah Dayak memang merupakan identitas dan harga diri atautkah Dayak itu hanya komoditi jualan untuk merebut, merampas dan mempertahankan kursi kekuasaan dan jabatan?





Tim yang menyusun naskah akademik dan Ranperda desa adat berbasis pada sejarah Dayak

DESA ADAT DALAM SEJARAH DAYAK KALIMANTAN TENGAH

■ Penulis : Kusni Sulang

Sebuah teks tentang sebagian sejarah Tanah Dayak periode pembentukan Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai provinsi otonom pada tahun 1957 merupakan warisan berharga yang ditinggalkan oleh Ludie Sahari Andung. Berharga karena teks tersebut ditulis berdasarkan dokumen-dokumen asli yang jarang diungkapkan ke publik. Selain berharga teks ini juga langka karena melalui teks tersebut, Ludie yang berprofesi sebagai guru dan rajin menulis untuk media massa cetak di Kalteng, mengisahkan dalam bahasa yang sederhana tentang peran Serikat Kaharingan Dayak

Indonesia (SKDI) dalam perjuangan melahirkan Kalteng sebagai provinsi otonom. Kelangkaan lain adalah kesaksian Ludie tentang Sahari Andung, Ketua SKDI dan seorang Damang, Kepala Adat dan ayah kandung Ludie sendiri dalam perjuangan mendirikan Kalteng sebagai provinsi Kalteng. Berdasarkan dokumen-dokumen ayahnya yang ia rawat dengan baik hingga akhir hayatnya (hal langka juga di Tanah Dayak ada orang yang masih menghargai arsip), memainkan peranan sangat penting dalam perjuangan tersebut.

Dari kisah Ludie dalam teks tersebut nampak bahwa Damang Sahari Andung

adalah seorang organisator, strategi ulung, berprinsip, teguh tapi luwes membawakan prinsip-prinsipnya. Apabila pemangku adat itu berperan sebagai pemikir, organisator, panutan, pemberi jalan keluar dan pemimpin yang melindungi warga adatnya, peran demikian telah dilakukan oleh Damang Sahari Andung – yang namanya seangkatan dengan Damang Salilah.

Mengingat peran besar (tapi sangat sedikit diketahui publik) Damang Sahari Andung dalam perjuangan pembentukan provinsi Kalteng dan memimpin warga Dayak, terutama di wilayah kadamanangannya yaitu Kapuas,



Kantor Desa Tumbang Oroi sebagai tempat proses referendum

barangkali, dalam upaya mengenal sejarah Dayak dan para pelaku sejarahnya, biografi Sahari Andung kiranya pantas ditulis. Juga pada tempatnya ditulis tentang apa-siapa dan bagaimana SKDI itu. Teks yang ditulis Ludie bukanlah biografi sang ayah tapi menuturkan peran SKDI yang diketuai oleh Damang Sahari Andung.

Bagi saya pribadi menjadi suatu kebahagiaan besar telah mendapatkan teks yang ditulis oleh Ludie ini dan mulai sedikit mengenai tokoh besar Damang Sahari Andung. Apalagi perihal sejarah Kalteng dan para pelakunya masih sangat minim kita ketahui, seakan-akan Orang Dayak adalah etnik tanpa sejarah. Dari waktu ke waktu, yang diangkat dan dibicarakan berputar-putar pada tokoh-tokoh yang itu-itu saja. Apakah kita cukup kenal dengan apa-siapa Tambun-Bungai, Dambung Mang(kurap), Damang Batu,



DARI KISAH LUDIE DALAM TEKS TERSEBUT NAMPAK BAHWA DAMANG SAHARI ANDUNG ADALAH SEORANG ORGANISATOR, STRATEGI ULUNG, BERPRINSIP, TEGUH TAPI LUWES MEMBAWAKAN PRINSIP-PRINSIPNYA.

Panglima Batur, Hausman Baboe, Mahir Mahar, E. Kamis, Peter Sawong, G. Obos, dll.? Apakah kita mengenal baik perkembangan sejarah masyarakat Dayak Kalteng dari zaman-ke zaman? Apakah kita tahu tentang Gerakan Revolusi Indonesia (GRI) dan pasukan-pasukannya? Apakah kita tahu baik tentang Laskar Perempuan Dayak? Kalau mau jujur pada diri

sendiri, hingga hari ini, Orang Dayak sesungguhnya asing dari budaya dan sejarah mereka sendiri. Akibatnya, kita menjadi asing terhadap diri sendiri. Boleh jadi kita menyebut diri Dayak dalam pengertian genealogis saja tapi tidak secara substansi.

Kembali kepada permasalahan: Apa hubungan provinsi Kalteng dengan Desa Adat? Jawaban pertanyaan ini kiranya bisa terjawab dengan merujuk antara lain pada Mosi Serikat Kaharingan Dajak Indonesia Jang Diambil dan Diputuskan Dalam Kongres Ke-III di Bahu Palawa Sedari tanggal 15 sampai 22 Djuli tahun 1953. (selanjutnya disingkat Mosi Bahu Palawa 1953).

Dalam konsideran Menimbang, Mosi Bahu Palawa 1953, mengatakan:

“(1). Bahwa segala keteringgalan Suku dan Daerah Dajak hanya bisa dikejar dengan dijalan menuntut pelaksanaan dan perlindungan jang sama menurut pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sementara Republik Indonesia.”

“(2). Supaja tidak menjinggung perasaan serta kepentingan Suku dan Daerah lain, terutama suku Melaju jang telah tergolong dalam dalam politik devide et impera Belanda seperti tersebut di atas, dirasa sebaiknya Suku Dajak bertindak dalam daerahnya sendiri dengan dijalan mengerahkan kekuatan serta kebijaksanaannya mengurus, mengatur, mengatur dan menjusun diri serta rumah tangga sendiri.” (Ludie Sahari Andung, 2006.—belum diterBITkan. Kursif dari KS).

Hak bertindak dalam daerahnya sendiri itu mencakup bidang-bidang politik, sosial, ekonomi, adat-istiadat dan hak beragama, kesenian dan kebudayaan serta sejarah. Wilayah Dayak yang dituntut oleh SKDI sebagai wilayah Provinsi Dayak adalah yang disebut Daerah Dayak Besar mencakup Kabupaten Barito, Kotawaringin dan Kapuas.

Mosi Bahu Palawa 1953 kemudian dipertegas lagi oleh Kongres SKDI di Tewah tahun 1954 melalui Pernyataan Nomor 6/Kong. IV/1954. Poin Pernyataan ini menyebutkan bahwa “Jika pernyataan yang penghabisan ini juga tidak mendapat perhatian yang segera, SKDI akhirnya akan mengambil sikap lain lagi, jalan mencapai hak-hak mutlak yang menjadi tuntutan itu” (Ludie Sahari Andung (2006). Artinya “Hak bertindak dalam daerahnya sendiri” oleh SKDI dipandang “hak-hak mutlak”.

Karena tuntutan-tuntutan ini lama tidak diindahkan oleh Pemerintah Pusat, rakyat Dayak Besar yang sudah marah lalu melancarkan perjuangan bersenjata di bawah pimpinan Gerakan Mandau. Talawang Pancasila (GMTPS) dengan Uria Mapas (Ch. Simbar) sebagai Panglima Besar.

Dalam perjuangan mendirikan Provinsi Dayak Besar yang kemudian menjadi Provinsi Kalteng, segala kegiatan dilakukan sesuai adat-istiadat Dayak. Sebelum melancarkan perjuangan bersenjata, di bawah pimpinan pemangku adat dilakukan upacara Manajah Antang”. Sumpah “potong



rotan” dilakukan saat Perundingan Damai di Madara tahun Maret 1957. Perundingan Damai Madara mengakhiri perjuangan bersenjata rakyat Dayak Kalteng setelah Pemerintah Jakarta menyetujui dibentuknya Provinsi Otonom Kalteng.

Apabila tuntutan rakyat Dayak ketika berjuang mendirikan Kalteng sebagai provinsi otonom dibandingkan dengan Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa No.6.2014), saya melihat tuntutan Rakyat Dayak pada tahun 50-an itu sepenuhnya sesuai (Bhs.

Dayak Ngaju. Rasuk), lebih-lebih dengan pasal-pasal Bab XIII mengenai Ketentuan Khusus Desa Adat. Berdasarkan tuntutan-tuntutan historis rakyat Dayak tersebut, bukanlah sesuatu yang ganjil jika Provinsi Kalteng dijadikan Provinsi Adat Dayak.

Dibandingkan dengan tuntutan historis tersebut, penerbitan Peraturan Daerah (Perda) untuk tiga desa Kecamatan Manuhing Raya yaitu Desa Tumbang Samuï, Desa Tumbang Oroï dan Desa Luwuk Tukau yang telah berketetapan mengubah desa mereka dari desa administratif menjadi Desa Adat melalui referendum (27 Januari - 1 Februari 2020) adalah keniscayaan yang sangat kecil.

Melalui teks sejarah tulisan Ludie Sahari Andung ini, nampak bahwa masalah Desa Adat, bahkan kabupaten dan provinsi adat untuk Tanah Dayak sebenarnya bukanlah soal baru muncul di tahun 2014 dan sesudahnya, penghancuran Desa Adat Dayak, penghancuran budaya dan organisasi masyarakat Dayak dengan segala dampak negatifnya sampai hari ini hanyalah mencegah munculnya Dayak Bermartabat Manusiawi. Seandainya sejarah bisa dimaknakan untuk kehidupan lebih baik di hari ini, tentu Perda Pembentukan dan Penetapan Desa Adat untuk tiga desa Kecamatan Manuhing Raya tersebut di atas tidak akan mengalami rintangan dan kesulitan.





Hasil seni cukil kayu ketika referendum di desa Tumbang Oroi

KAMPANYE DESA ADAT MELALUI SENI CETAK CUKIL KAYU

■ Penulis : Yanedi jagau

Seni cukil kayu sebagai media kampanye Desa Adat

Aktivis LSM berkunjung ke desa, petantang petenteng, menggu-rui, dan bermodal ceramah, cepat atau lambat pasti ditolak warga desa. Menceramah-mahi masyarakat dan menjejali mereka dengan teori, bukan saja membuat warga desa terkantuk-kantuk, bahkan dapat berujung penolakan warga terhadap kehadiran sang aktivis. Mariady laki-laki (36), aktivis Borneo Institute (BIT) yang menyatu dengan warga desa. Mariady lebih dikenal dengan nama Dede. Ia mengatakan dirinya SEPA-DA, separo Sunda dan Separo Dayak. Bapaknya Dede kelahiran Jawa Barat, ibunya seorang Dayak Ngaju kelahiran desa Mandomai. Dede merasakan getaran budaya serta tradisi yang berlaku di desa. Melalui seni cukil kayu Dede bisa berkomunikasi, bekerjasama dan berbagi dengan orang desa. Ia mengajak warga desa untuk

merumuskan kata-kata yang dianggap berkesan, dan lucu serta dianggap penting oleh warga desa. Dede telah membuktikan seni bukan sekadar alat melainkan bahasa yang menyatukan banyak orang. Dede menyukai cukil kayu setelah mengikuti pelatihan BIT yang menghadirkan seniman Jogja Hestu dan Iwank. Pelatihan “Teknik cetak sablon dan cukil kayu” terlaksana di desa Tumbang Mantuhe, 16-20 Februari 2018, awalnya lebih fokus untuk mengajak anak-anak desa.

Dede terinspirasi dari pelatihan tersebut, ia rajin berlatih mengasah keterampilan mengukir atau mencukil kayu. Di kalangan seniman cukil kayu kerap kali mereka namakan “wood-cut” namun ada juga yang menggunakan istilah “wood carving”. Bahan kayu yang dipahat terbuat dari papan MDF (Medium Density Fiber-

board). Suatu jenis kayu olahan dari serpihan kayu yang dipadatkan. Kayu MDF ini dijual dalam bentuk lembaran menyerupai triplek atau papan. “Teknik cetak sablon dan cukil kayu” dianggap sama oleh warga desa. Prinsip kerja kedua teknik cetak ini kurang lebih mirip cap stempel. Meskipun BIT menyebutnya sebagai cukil kayu, namun masyarakat lebih suka menyebutnya sablon. Cukil kayu atau sablon kayu merupakan teknik cetak klasik, Cina sudah mulai menggunakannya sejak abad ke V, sedangkan Eropa sudah mulai populer sekitar abad ke-14. Sudah berabad-abad dipraktekkan namun kini tergeser oleh teknologi cetak yang makin maju. Seiring waktu cukil kayu tak sepopuler dulu meskipun tidak punah seluruhnya, mengingat teknik ini sederhana, dapat dipelajari dengan mudah. Sablon kayu lebih ung-

gul dalam mengikutsertakan keterlibatan semua lapisan warga masyarakat. Anak, Pemuda, Pemudi, Gadis, Ibu-ibu bahkan kakek juga ikut serta. Dede berguru dari dua orang yang memang ahli dalam cukil Kayu. Hestu seorang pelukis yang juga menekuni seni instalasi, ia menetap di Yogya. Seniman yang memiliki nama Panang Hestu Nugroho, pendiri Yayasan Taring Padi yang bergerak menghubungkan seni dengan pemberdayaan masyarakat. Hestu termasuk seniman serba bisa. Ia menekuni seni, melukis dan instalasi. Hestu kerap kali berkeliling Indonesia dan manca negara, untuk berkesenian, salah satunya berbagi pengetahuan dan keahlian cukil kayu. Sedangkan Iwank merupakan seniman yang hobi menggambar, ia ingin jadi pelukis namun dalam perkembangannya justru lebih mendalami gambar komik. Ia bernama lengkap Erwan Herisusanto. Senang berbagi teknik menggambar dengan siapa saja, dengan anak-anak pun ia mau meladeni urusan corat-corek gambar. Dede menekuni dengan serius pengajaran yang disampaikan Hestu dan Iwank, tak mengherankan jika Dede gandrung pada cukil kayu, berawal dari rasa suka ia mengembangkan seni wood carving sebagai “media social” ala desa. Di desa seperti Manuhing Raya Dede memunculkan kreasi teks serta gambar yang mendasar. Karya spontan, mencolok dan cita rasa desa Dayak Ngaju mulai tersebarluaskan oleh Dede. Ia tidak bekerja

sendiri, banyak anak-anak dan kaum muda ikut berkumpul. Mereka menempel tulisan tersebut di baju dan kertas hasil cetak cukil kayu.

Warga desa menyukai hasil cetak cukil kayu, mereka bangga dengan tulisan cetakan yang menempel. Meskipun cara dan teknik mencetak ini sederhana namun mampu mendorong masyarakat ikut serta, bercanda, berproses meluapkan rasa dan akal sehat serta kegembiraan. Teknik cukil kayu gampang-gampang susah, namun jika ditekuni terasa mengasyikan. Dapat diperbanyak dengan cara sederhana, sehingga warga desa menyukai teknik ini. Dede menyesuaikan pendekatan yang disukai masyarakat pada semua usia. Seni cetak cukil kayu mampu mendorong masyarakat belajar bersama. Warga desa merasa ikut serta berkreasi. Seni memang semestinya gratis, murah dan milik semua orang, melalui seni terkadang dapat menghubungkan ranah-ranah yang berbeda.

Cara pengerjaan cetak cukil kayu dimulai dengan mengukir kayu sebagai stempel (cap) sesuai bentuk yang diinginkan pembuatnya, kemudian diolesi tinta offset secara merata. Setelah itu kayu beroleskan tinta ditempelkan pada baju, kertas maupun perangkat lainnya yang dirasa cocok.

Warga desa menyukai hasil cetak cukil kayu, mereka bangga dengan tulisan cetakan yang menempel. Meskipun cara dan teknik mencetak ini sederhana

namun mampu mendorong masyarakat ikut serta, bercanda, berproses meluapkan rasa dan akal sehat serta kegembiraan. Rasa bangga orang desa terhadap identitas sukubangsa Dayak masih tertanam kuat. Situasi yang lumrah, sama dengan kebanggaan sukubangsa lainnya. Keadaan itu sesungguhnya positif sepanjang tidak berlebihan dan tidak melanggar hukum.

Tema yang diketengahkan BIT tentang Desa Adat. Rumusan teks, merek dan gambar yang terkait dengan Desa Adat ditulis lebih dahulu. Hasilnya cetak cukil kayu sarat dengan pesan pembelajaran.

Semua terlibat, tanpa mengkurui namun bertukar pengetahuan. Teks dan gambar cukil kayu tentang Desa Adat sebagian besar dirancang spontan. Hanya sebagian kecil yang digarap serius dan melalui perenungan yang dalam. Meski demikian nampaknya kampanye Desa Adat melalui seni cukil kayu berlangsung dengan lancar, menggembirakan, partisipatif dan tersebar ke seluruh warga.

Seni cukil kayu mampu mengangkat topik hangat perbincangan di desa. Topik Desa Adat ingin diekspresikan dalam cukil kayu melalui teks yang bermakna baik bagi orang desa setempat maupun warga luas. Berhubung yang disebarluaskan adalah materi Undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Sesuatu hal yang baru dan masyarakat masih bertanya apa gerangan guna dan manfaat aturan terse-

but bagi kehidupannya. Seni diharapkan menjadi cahaya yang menerangi pemahaman masyarakat. Sejarah desa mesti digali dan aktivis menggunakan seni untuk saling menuntun di antara warga masyarakat memikirkan kepastian asal-usul desa dan etnografinya.



PETANI MENCETAK GAMBAR YANG BERNUANSA LOKAL

Sejak 2018 cukil kayu diperkenalkan kepada warga desa di Kecamatan Manuhing Raya, memunculkan tulisan dan gambar yang mengangkat nuansa lokalitas. Umumnya pada kayu cetakan mereka mengetengahkan tema alam, sungai, pohon dan kegiatan berladang. “Mamam ke, Jinah jua, Uluh Lewu, Itah Lewu, Malan Itah Besuh dia Maan itah Deruh, Anteh (Anak Tehang), Gir Gar, Sit Set Hakadohop” dan lain-lain adalah teks yang ia corat coret bersama warga desa. Dede sesungguhnya menemati jabatan Community Organizer, tugasnya adalah memperkuat kelembagaan kelompok tani desa. Bukan sekedar menjelaskan apa itu organisasi, konsepnya dan gunanya bagi petani. Dede sudah mulai sadar bahwa tugasnya sebagai aktivis mesti mampu menerjemahkan dan menafsirkan makna dan menilai kehidupan perdesaan, untuk seterusnya menuangkannya dalam cetak cukil kayu.

Menyadari bahwa ruang tempat ia berinteraksi adalah desa di Kalimantan, ia mesti menyelami rasa dan jalan hidup kaum tani. Dede bergaul dengan penyadap karet, petani rotan, penyedot dan peladang. Sebagian besar pekerjaan warga desa adalah petani serabutan yang menggantungkan hidupnya di alam. Namun alam itu sekarang menghadapi masalah besar, tambang, kebakaran, ekspansi sawit, kereta api dan tambang baik emas maupun batubara, belum lagi pencemaran kimia akibat siraman pestisida.

Jargon, moto, istilah populer di kalangan orang Dayak Ngaju mulai muncul ke seantero desa. “Uluh Lewu, uluh itah, sit set” Memicarakan undang-undang desa dengan segala kerumitannya, memerlukan media yang cepat menyebar dan murah. Berhubung desa tidak terjangkau sinyal telepon, sehingga platform facebook, youtube dan media social tidak terlalu terasa. Sepanjang tahun 2019 sampai 2020 setidaknya sudah 7 atau delapan kali BIT mengajak masyarakat, belajar seni cukil kayu. Suasana desa yang tenang dan tidak riuh media sosial internet justru memberi peluang kepada seni cukil kayu sebagai media alternatif bagi warga desa. BIT pada mulanya kesulitan menyebarkan informasi tentang Desa Adat. Meski sudah melalui formal, tetap saja masih dirasa kurang partisipatif. Terlebih lagi dalam menyebarkan hal-hal baru yang lagi viral semisal hutan adat, Desa Adat, perhutanan sosial dan issue lainnya. Hal tersebut mungkin viral

bagi sang aktivis namun bagi warga desa terkadang bukan hal yang perlu diperbincangkan.

Masyarakat menyukai baju lewu adat, menurut Maya Cira Lestari, staf keuangan BIT mengatakan bahwa kurang lebih 30 lembar baju baru seharga Rp. 50 ribu per lembar yang memuat teks Lewu Adat ludes terjual pada Februari lalu, BIT tidak memungut bayaran alias gratis bagi warga yang ingin bajunya dibubuhi cetak/cap sablon yang bercorak lewu adat, itah lewu dll.

Warga berbondong-bondong hanya dalam tempo kurang dari 3 jam kurang lebih 100 lembar baju bekas milik masyarakat sendiri, yang mereka minta agar ditemplei cap Lewu Adat. Desa Adat bagi warga Dayak adalah hal baru, bukan saja asing terdengar, terkadang memberikan “angin surga” mimpi lama yang dibangkitkan kembali. Namun melalui cukil kayu, baju kaos Desa Adat menjadi populer di Manuhing Raya. Hal tersebut tak lepas dari riset kecil, Dede yang tekun menanyakan istilah (kosakata) yang merakyat, dikenal luas oleh warga desa setempat. Mengingat desa dampingan dominan orang Dayak Ngaju, terkumpul kata-kata populer yang dipahami oleh pemakai Bahasa Dayak Ngaju.

Cukil kayu terkadang berfungsi sebagai media yang tiba-tiba saja mampu menerangi ide sulit dan gelap menjadi mudah dan nyambung dengan selera masyarakat setempat.





Gerakan petani muda di desa Luwuk Tukau berdiskusi untuk mengisi Desa Adat

Gerakan Petani Muda dan Desa Adat

■ Penulis : Mariady

Setelah sekian lama hanya wacana, akhirnya pemuda desa Luwuk Tukau mempunyai markas sebagai pusat untuk berkegiatan. Dengan memanfaatkan eks rumah dinas guru yang telah lama tidak dihuni, para pemuda bergotong royong memperbaikinya. Proses perencanaan sendiri telah lama didiskusikan, baik di tingkat pengurus Karang Taruna maupun dengan Kepala Desa (Kades).

Persetujuan Kades telah didapatkan baik secara lisan maupun tertulis.

“Kami dari Pemerintahan Desa (Pemdes) sangat setuju


dengan akan direnovasinya rumah dinas ini dan dijadikan pusat berkegiatan para pemuda desa Luwuk Tukau untuk mengembangkan minat dan bakat mereka”, ujar Madi, Kades Luwuk Tukau dengan penuh semangat.

Hal senada juga diucapkan oleh Kiwong, Ketua Karang Taruna. Diungkapkannya bahwa mereka memang sudah lama menginginkan sebuah tempat sebagai pusat untuk berbagai kegiatan kepemudaan di Desa.

Untuk pekerjaan di kalangan pemuda-pemudi, Borneo Institute (BIT) mempunyai sebuah Program yang dinamai Gerakan Petani Muda (GPM) Sesuai namanya, sasaran Program GPM

ini sasaran utamanya adalah para muda-mudi desa. Sedangkan isi Program berupaya menyalurkan energi besar mereka antara lain di bidang produksi dan hal-hal yang produktif, terutama di bidang ekonomi desa, baik dalam bentuk individual maupun kolektif. Program demikian seiring dengan Program Pemerintah yaitu “Satu Desa Satu Produk Unggulan”.

Bulan Maret 2019 yang lalu merupakan bulan awal bagi bagi para pemuda-pemudi Desa Luwuk Tukau dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Bulan itu, dengan bantuan fasilitas dari BIT Desa Luwuk Tukau merenovasi rumah dinas yang bakal dijadikan Pusat Kegiatan Belajar Para Tabéla disingkat PUSKABÉLA. Adanya Pusat Kegiatan ini merupakan angin segar bagi kehidupan para muda-mudi desa. Diharapkan dengan



Aspirasi gerakan petani muda (GPM)

adanya Pusat Kegiatan ini, kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha mereka menjadi terarah.

Program Desa Adat yang diperjuangkan oleh para warga desa dengan dampingan BIT di lima desa dan satu kelurahan Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas (Gumas) sudah berjalan dan menggaung cukup jauh. Gaung perjuangan itu dan dukungan terhadapnya sudah melampaui batas Kabupaten Gumus, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) karena ia sudah sampai ke Jakarta dan tempat-tempat lain di negeri ini.

Desa Luwuk Tukau termasuk salah satu dari tiga desa di Manuhing Raya yang memilih setuju mengubah status dari desa administratif menjadi Desa Adat. Kesepakatan masyarakat ini din-

yatakan melalui referendum pada akhir Januari - 2 Februari 2020 lalu.

Salah satu keinginan warga desa dengan pilihan ini adalah bagaimana mereka melalui Desa Adat bisa melestarikan dan mengembangkan budaya mereka sehingga menjadi budaya Dayak Kekinian yang tanggap zaman. Sebab Desa Adat sama sekali bukan kembali cara hidup masa silam sebagaimana gencar dihembuskan oleh mereka yang menolak Desa Adat. Sedangkan dalam rangkaian program GPM terdapat butir pelestarian dan pengembangan kebudayaan, terutama. Kebudayaan dalam arti sempit yaitu kesenian. Untuk masalah kesenian ini GPM bermaksud melestarikan dan mengembangkan seni tari yang secara kegiatan telah berlangsung kendati pun secara sporadik misalnya seperti yang dilakukan oleh Sonia, Iril, dan kawan-kawan untuk memeriahkan acara misalnya perkawinan.

Dengan dukungan dari Pemdes dan atau pihak ketiga seperti BIT, sanggar-sanggar, tetua leluhur, ditambah oleh adanya kesungguhan berkegiatan dari kalangan anggota-anggota GPM keberhasilan Program GPM ini bukanlah sesuatu yang khayal. Jika demikian maka yang mungkin dikembangkan dan berkembang bukan hanya seni tari. Main (seni bela diri Dayak), sastra (karungut, dédér, mendongeng, anyam-menganyam, manasal, kepramuksaan, kelas-kelas belajar keterampilan, dll.) mempunyai syarat

untuk berkembang)

Program demikian merupakan bagian dari masalah bagaimana mengisi Desa Adat, setelah ia jadi pilihan dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah (dalam proses).



DIHARAPKAN DENGAN ADANYA PUSAT KEGIATAN INI, KEGIATAN-KEGIATAN DAN USAHA-USAHA MEREKA MENJADI TERARAH.

Berhasil tidaknya mengisi Desa Adat akan ditentukan oleh keberpihakan manusiawi dan kualitas warga desa itu sendiri, termasuk angkatan mudanya. Angkatan muda bisa menjadi harapan tapi juga bisa menjadi pembawa petaka bagi bangsa dan negeri. Kualitas yang dimaksud mencakup keberpihakan manusiawi (di dalamnya terdapat tanggung jawab dan etika) dan keterampilan tinggi. GPM lahir untuk tujuan ini: memanusiaawikan diri sendiri, kehidupan dan masyarakat – dalam hal ini Desa Adat. PUSKABELA hanyalah salah satu sarana.



Desa Adat

■ Penulis : Nurul Firmansyah

Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, seperti Nagari, Huta, Marga, dan seterusnya, merupakan unit sosial dan politik masyarakat adat. Desa Adat adalah susunan asli yang mempunyai hak-hak asal-usul, berupa hak untuk mengurus wilayah (hak ulayat) beserta segi kehidupan masyarakat adat.

Sejarah dan Posisi Hukum

Pada masa rezim Orde Baru, Desa Adat mengalami tekanan luar biasa dari negara akibat pemberlakuan sistem pemerintahan desa yang seragam dan sentralistik. Situasi ini menjadikan desa (adat) hanya sebatas “sekrup” administrasi negara yang sentralistik melalui UU 5/79 (UU Desa Lama).

Akibatnya, desa (adat) mengalami kemerosotan sumber daya, inovasi, dan partisipasi dalam mengurus persoalan-persoalan masyarakat desa dan atau masyarakat adat. Dengan kata lain, Orde Baru menjadikan desa sebatas objek agen-

Sektoralisme ini memperlemah akses dan kontrol masyarakat adat atas wilayah adatnya.

da-agenda pemerintah pusat semata, dan tak lagi menjadi subjek.

Seiring dengan berkurangnya kapasitas Desa Adat sebagai subjek, wilayah (desa) adat atau penguasaan wilayah adat masyarakat adat mengalami pembelahan pengurusan sumber daya alam berbasis sektor melalui perundang-undangan yang ada, seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan lain-lain.

Implikasinya, wilayah adat terpecah-pecah dalam persil-persil sektor, yaitu tanah, hutan, tambang, dan lain-lain. Sektoralisme ini memperlemah akses dan kontrol masyarakat adat atas wilayah adatnya.

Desa (Adat) Masa Otonomi Daerah

Runtuhnya rezim Orde Baru melahirkan Reformasi pada tahun 1999 yang mendorong perubahan struktur pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, atau lazim disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah ternyata tidak mengubah banyak kondisi Desa Adat dan atau masyarakat adat.

Reformasi hanya menggeser pendulum kekuasaan dari pusat ke daerah melalui pendelegasian kekuasaan. Desa dalam konteks ini masih tetap menjadi unit pemerintahan yang hanya menjalankan fungsi administratif belaka, yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah pusat menjadi oleh pemerintah daerah.

Di beberapa tempat, beberapa pemerintah daerah menangkap perubahan sistem pemerintahan tersebut untuk memperkuat desa melalui basis UU Pemda dan PP 72/2005 tentang desa. Implementasi penguatan tersebut dilaksanakan den-

gan pengaturan desa (adat) melalui Peraturan Daerah (provinsi dan kabupaten), seperti halnya yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dengan nagarinya dan Provinsi Bali dengan Desa Adatnya.

Penguatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengembalikan keutuhan Desa Adat dan kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul, terutama terhadap wilayah (desa) adat. Model desa pada masa itu masih memosisikan desa sebagai unit pemerintahan administratif saja yang menjalankan pelimpahan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di desa, sedangkan wilayah Desa Adatnya tetap terbagi-bagi ke unit-unit desa administratif.

Walaupun terdapat desa administratif yang mempunyai wilayah yang sama dengan Desa Adat, seperti nagari di Sumatera Barat, tetap saja mengalami dualisme kewenangan antara kewenangan administratif desa yang dijalankan pemerintah Nagari dengan Desa Adat yang dijalankan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Dualisme kelembagaan desa tersebut melahirkan tumpang-tindih kewenangan, terutama dalam hal melaksanakan pengurusan wilayah (desa) adat atau hak ulayat. Hal tersebut mengakibatkan peluang pengakuan hak adat (hak asal-usul) yang diberikan oleh rezim hukum otoda (Pemda) belum berjalan efektif. Pada sisi lainnya, penguasaan sumber daya alam di desa masih di tangan kekuasaan pemerintah pusat. Pemerintah pusat masih menguasai tanah, hutan, dan

sumber daya alam lain. Tanah-tanah adat (ulayat) tetap berada pada posisi marginal dan terbagi-bagi secara sektoral.



Kewenangan Desa Adat secara hukum lebih kuat dibandingkan pengaturan desa dalam UU Pemda.

Desa Adat dalam UU Desa

UU 6/2014 (UU Desa) berupaya mengoreksi kesalahan-kesalahan negara dalam mengatur desa dan masyarakat adat. UU desa ingin mengembalikan hak asal-usul yang melekat pada Desa Adat untuk mengurus kehidupan masyarakat adat dan wilayah (desa) adatnya.

UU ini mengakomodasi pengakuan hak asal-usul Desa Adat tersebut melalui nomenklatur baru yang disebut “Desa Adat”. Nomenklatur baru Desa Adat ini membuka harapan baru dalam menjawab persoalan hak-hak masyarakat adat, seperti yang di urai di bawah ini.

1. Desa Adat sebagai Subjek Hukum Masyarakat Adat

Desa Adat, dalam UU Desa, adalah pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan, yaitu menetapkan unit sosial masyarakat adat seperti nagari, huta, mukim, dan seterusnya sebagai

badan hukum publik.

Desa Adat sebagai badan hukum publik mempunyai kewenangan tertentu, berdasarkan hak asal-usul (pasal 103), yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli atau dengan kata lain pemerintahan berdasarkan struktur dan kelembagaan asli, seperti nagari, huta, marga dan lain-lain,
2. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat
3. pelestarian nilai sosial dan budaya adat,
4. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang selaras dengan Hak Asasi Manusia,
5. penyelenggaraan sidang perdamaian Desa Adat yang sesuai dengan UU yang berlaku,
6. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat, dan
7. pengembangan kehidupan hukum adat.

Selain menjalankan tugas kewenangan berdasarkan hak asal-usul di atas, Desa Adat juga menjalankan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, Desa Adat adalah perpaduan unit sosial masyarakat adat dengan unit pemerintahan. Dalam konteks ini, Desa Adat adalah quasi-negara.

2. Pengakuan Hak Asal-Usul

Kewenangan Desa Adat secara hukum lebih kuat dibandingkan pengaturan desa dalam UU Pemda. Sifat kewenangan desa dalam UU

Pemda adalah delegatif, yaitu menjalankan kewenangan Pemda oleh desa.

Sementara itu, dalam UU, desa bersifat atributif, yaitu menjalankan kewenangan berdasarkan UU secara langsung sebagai perwujudan pelaksanaan UUD 1945, khususnya pasal 18 dan 18 B ayat 2. Konsekuensi hukumnya adalah Desa Adat mempunyai kewenangan yang kuat dalam menjalankan hak asal-usulnya yang dijamin UU.

3. Mempertegas Posisi Batas Antara Desa Adat dengan Kerajaan

Susunan asli dalam pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) terdiri dari (1) kerajaan/kesultanan (Zelfbesturende Landschappen) dan (2) Desa Adat (Volksgemeen-

schappen). Kedua susunan asli tersebut mempunyai hak asal-usul yang diakui oleh negara.

Kerajaan dan Desa Adat adalah dua entitas yang berbeda. Kerajaan adalah negara tradisional yang hidup sebelum negara Indonesia lahir, sedangkan Desa Adat adalah unit sosial masyarakat adat. Namun, dalam kerajaan dimungkinkan bisa terdapat unit sosial masyarakat adat tersebut.

Implementasi penguasaan kerajaan dalam sistem pemerintahan Indonesia hanya terjadi terhadap DIY Yogyakarta, yaitu melalui UU 13/2012. UU ini mengakui keberadaan DIY Yogyakarta beserta hak-hak asal-usulnya dalam sistem pemerintahan sebagai unit Pemerintah

Daerah.

Artinya, penguasaan kerajaan dalam sistem hukum Indonesia dilaksanakan melalui instrumen UU. Hal tersebut berbeda dengan Desa Adat. Desa Adat adalah susunan asli dari unit sosial masyarakat hukum adat berupa nagari, huta, marga, dan lain-lain.

Hak-hak asal-usul Desa Adat adalah hak asal-usul yang melekat pada masyarakat adat, terutama terkait dengan hak ulayat. Dengan dilahirkannya UU Desa, ruang lingkup penguasaan hak asal-usul Desa Adat adalah penguasaan hak-hak masyarakat adat, bukan kerajaan.

[<https://www.quireta.com/post/desa-adat>]



**BORNEO
INSTITUTE
BERSAMA
DESA ADAT**

74.954

Desa yang ada di Indonesia

1.432

Desa berada di Provinsi Kalimantan Tengah

3

Hanya terdapat 3 Desa Adat di Provinsi Kalimantan Tengah - Kabupaten Gunung Mas

MANYÉHA TANA, KARHUTLA & Desa Adat DI KALIMANTAN TENGAH

■ Penulis : Paulus sukirwanto

Di negeri ini termasuk bagi kita yang tinggal di Kalimantan Tengah (Kalteng), masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah bukanlah istilah dan lebih-lebih bukan soal baru lagi.

Seluruh penduduk Kalteng tanpa terkecuali, dampak karhutla yang terjadi hampir saban kemarau. Merasakan langsung deraannya, menggunakan ungkapan keluhan negeri-negeri jiran terdekat seperti Singapura dan Malaysia (terutama Sabah dan Sarawak), Kalteng termasuk salah satu daerah “pengekspor asap terbesar dunia”.

Secara urutan musim, dalam waktu yang tidak lama lagi, kemarau baru akan tiba bersama ancaman karhutlannya. Apakah kemarau tahun ini akan kembali mendera Kalteng seperti tahun-tahun sebelumnya? Jawaban pertanyaan ini tergantung pada jawaban soal apakah penyelenggara Negara, para pengusaha, terutama para investor dan warga masyarakat bisa belajar

dari pengalaman tahun-tahun silam, terutama belajar bagaimana mengatasi dan memantau bencana karhutla yang oleh Harian Kompas, Jakarta, disebut sebagai “bencana kemanusiaan”?

Kegiatan awal yang dapat dilakukan adalah berupa pemantauan atau pengawasan titik hot spot

Guna berjaga-jaga menghadapi bencana karhutla ini, sejak awal-awal bulan menjelang kemarau datang seperti sekarang, seyogyanya para pihak terkait, mulai dari pemerintah, para pengusaha atau perusahaan,

LSM hingga seluruh warga masyarakat sudah bersama-sama mulai melakukan segala rupa bentuk persiapan sehingga paling tidak bisa mengurangi baik jumlah maupun tingkat keluasan KARHUTLA.

Kegiatan awal yang dapat dilakukan adalah berupa pemantauan atau pengawasan titik hot spot, melakukan terus-menerus yang mengingatkan seluruh penduduk tentang bahaya KARHUTLA.

Hal yang lain yang dapat dilakukan yaitu pengecekan atau melakukan monitoring terhadap peralatan pemadam kebakaran, regu-regu pemadam sampai ke tingkat pedesaan.

Pada saat KARHUTLA tahun lalu (2019), Tim Borneo Institute (BIT) telah melakukan investigasi tentang kar-



Penggiat Borneo Institute sedang memadamkan api di daerah jalan G.Obos tahun 2019 lalu

hutla, khususnya yang terjadi di wilayah dampungan yaitu Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Kota Palangka Raya.

Hasil investigasi tersebut menunjukkan bahwa karhutla yang terjadi di Kota Palangka Raya dilakukan oleh oknum-oknum pengusaha perumahan atau para pengembang yang akan membangun perumahan. Pembakaran lahan degan sengaja mereka lakukan karena membakar merupakan metode yang paling mudah dan murah untuk membersihkan lahan (*land clearing*).

Sementara di daerah pedesaan Kecamatan Manuhing Raya pembakaran lahan dilakukan oleh para peladang Dayak setempat yang hendak bercocok tanam terutama menanam padi. Para petani Dayak tidak menyebutnya “membakar lahan” tapi “Manyéha Tana”.

ISTILAH “MANYÉHA TANA” BUKANLAH PERMAINAN KATA TETAPI UNGKAPAN YANG MENGANDUNG PENGERTIAN SEJARAH, BUDAYA DAN TEKNOLOGI PERTANIAN DAYAK.

Tradisi “Manyéha Tana” telah dilakukan oleh warga Dayak sejak berabad-abad di Tanah Kéréng” (tanah tinggi, bukan tanah gambut) dan tidak pernah menimbulkan bencana kemanusiaan seperti yang tiap tahun terjadi di saban kemarau. Mengkambing-hitamkan petani Dayak “Manyéha Tana” sebagai salah satu penyebab karhutla merupakan teori klasik untuk menutup sangkan-paran bencana sesungguhnya. Investigasi Tim BIT tahun 2019 juga

tidak mendapatkan kenyataan demikian. Yang didapatkan bahwa larangan “Manyéha Tana” menyebabkan para petani Dayak terlilit hutang dan keperluan akan bahan makanan pokok yaitu beras jadi tergantung pada daerah luar pedesaan. Kemudian para petani Dayak diberi topi “pelaku tindak kriminal.”

Dengan hak dan wewenang yang diberikan kepada Desa Adat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kiranya Desa Adat memberi peluang besar kepada warga adat Dayak memecahkan masalah-masalah keseharian mereka sesuai kearifan lokal sebagai salah satu substansi budaya mereka. Mengutip Kalimat R. Yando Zakaria, “Desa Adat adalah jalan keselamatan bagi masyarakat (hukum) adat Dayak”, jalan untuk melakukan re-Dayak-isasi.

